

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat. Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah dan tunduk pada setiap aturan kekuasaan dalam wilayah tersebut. Rakyat suatu wilayah dibedakan menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperbolehkan untuk mempunyai tempat tinggal tetap (domisili) dalam wilayah negara tersebut. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada di wilayah tersebut untuk sementara waktu dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal tetap di negara tersebut.¹

Penduduk dibagi lagi menjadi dua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwasanya warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang.² Terkait warga negara akan berkaitan dengan status kewarganegaraan. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹ Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, hlm. 31-39.

² Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan adalah suatu hal yang sangat penting karna akan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.³

Kewarganegaraan dianggap sebagai suatu keanggotaan dalam suatu negara, secara sederhana negara dapat diumpamakan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi. Suatu perkumpulan atau organisasi tentu memerlukan orang-orang yang dapat dipandang sebagai penggerak dalam organisasi tersebut, dan anggotalah yang akan menjadi penggerak dalam perkumpulan atau organisasi tersebut. Sama halnya dengan sebuah negara yang juga membutuhkan anggota. Anggota dari sebuah negara adalah warga negara.

Status kewarganegaraan menjadi bukti bahwa seseorang menjadi salah satu anggota dalam negara tersebut. Selain itu, status kewarganegaraan juga menjadi penentu kedudukan setiap orang sebagai subjek hukum yang

³ I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, 2016, *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 16.

berhak menyangkut hak dan kewajiban hukum yang dijamin secara *legal* dan *actual*.⁴

Kewarganegaraan menjadi bukti bahwa seseorang memiliki hubungan hukum dengan negara yang bersangkutan dan menimbulkan hak dan kewajiban konstitusional warga negara.⁵ Kewarganegaraan dikenal sebagai paspor seseorang untuk memasuki kehidupan sebagai warga negara secara komprehensif. Tanpa adanya status kewarganegaraan seseorang tidak mampu berbuat banyak dan tidak dilindungi secara hukum, dan tidak diperlakukan dengan layak sebagai warga negara.⁶

Penentuan status kewarganegaraan sendiri dibagi menjadi dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *ius soli* merupakan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan daerah kelahiran, dimana artinya tempat lahir seseorang menentukan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Sedangkan asas *ius sanguinis* merupakan penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan yang diperoleh seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya.⁷ Mengenai status kewarganegaraan, setiap negara menganut asas yang menguntungkan, dan lainnya adalah campuran dari kedua asas itu.

⁴ Isharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan)*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 8.

⁵ Muliadi, 2019, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1.

⁶ Isharyanto, 2015, *op.Cit*, hlm. 12.

⁷ Ujang Charda, 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 168.

Asas campuran adalah asas yang menentukan status kewarganegaraan dengan memakai kedua asas tersebut secara bersamaan. Karena setiap negara menganut asas yang menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka perbedaan asas yang dipakai akan menimbulkan kesulitan dalam hubungan internasional. Kesulitan-kesulitan ini dapat membawa akibat seseorang memiliki dua kewarganegaraan (*bipatride*) dan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (*apatride/stateless*).⁸

Sejak diproklamasikan Negara Republik Indonesia soal kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang *actual*. Pentingnya kewarganegaraan bagi negara-negara di dunia menuntut Indonesia membuat aturan mengenai kewarganegaraan. Mengacu pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan didalamnya bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang juga menyebutkan hal yang sama yaitu setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.⁹ Berdasarkan peraturan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia yang dialihkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Regulasi terkait kewarganegaraan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan

⁸ Rokilah, 2017, "Impilkasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia", Jurnal Ajudikasi, Vol.1 No. 2.

⁹ Pasal 15 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Indonesia. Setelahnya mengenai kewarganegaraan diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, regulasi tersebut diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun 2006 Undang-Undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia karena Undang-Undang sebelumnya dianggap kurang relevan dengan kondisi yang berlangsung pada saat itu.

Berlakunya ketentuan peraturan tersebut, maka peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar dimana terdiri dari banyak pulau sehingga Indonesia memiliki jumlah warga negara yang banyak. Semakin besar suatu negara dan semakin banyak warga negara maka permasalahan yang timbul juga semakin banyak dan beragam. Arus globalisasi mendorong warga negara Indonesia maupun warga negara lain untuk keluar masuk negara Indonesia dengan berbagai macam kepentingan. Akibat hal tersebut maka terjadi

beberapa permasalahan seperti semakin tingginya perkawinan antar warga negara yang telah terjadi hampir di semua negara termasuk Indonesia.¹⁰

Arus globalisasi juga banyak mengakibatkan warga negara Indonesia bekerja, menjalani pendidikan, serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal, yang menyebabkan ia memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Padahal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda secara terbatas, sedangkan pada kenyataannya masih ada warga negara Indonesia di atas 18 (delapan belas) tahun yang memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang Peraturan yang berlaku.¹¹

Kewarganegaraan ganda saat ini merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, mengingat beberapa kasus kewarganegaraan ganda yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2016 ada dua kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda yaitu kasus seorang Menteri dan seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Menteri Archandra Tahar dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 dan dicopot dari jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2016 karena memiliki paspor Amerika Serikat yang

¹⁰ Sonny Angjaya, 2022, "The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya didalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta", Jurnal Kajian Budaya, Vol.1 No.1.

¹¹ Heru Susanto, 2007, "Konstitusionalitas Kewarganegaraan Dalam Perspektif HAM", Jurnal Dinamika HAM, Vol. 7 No. 1.

menyebabkan Archandra memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan dikasus lain, seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Depok, Jawa Barat, bernama Gloria Natapradja Hamel dinyatakan gugur hanya beberapa hari menjelang Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2016 setelah dinyatakan lolos seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (paskibaraka) di Istana Merdeka. Hal tersebut karena Gloria memiliki paspor Prancis seperti ayahnya, walaupun ibu Gloria adalah Warga Negara Indonesia (WNI).¹²

Meskipun Indonesia telah mengatur terkait dengan kewarganegaraan, namun tidak dapat dihindari lagi jika masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan persoalan yuridis tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik-beratkan pada aspek yuridis normatif, dan hendak menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

¹² Zendy Wulan Ayu W. Prameswari, “Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia”, <https://news.unair.ac.id/2020/02/17/kewarganegaraan-ganda-bagi-warga-negara-indonesia/?lang=id> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2023 pukul 22:16

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum kewarganegaraan

di Indonesia terhadap kewarganegaraan ganda. Penelitian ini diharapkan akan memperjelas mengenai bagaimana Undang-Undang di Indonesia menyikapi adanya warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda.

Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah upaya sumbangsih hasil pemikiran penulis secara akademik terhadap perkembangan kepastasaan dan literatur agar menjadi bahan bacaan baik untuk referensi pribadi maupun referensi keilmuan lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, agar dapat menjadi referensi untuk mengkaji penegakan hukum status kewarganegaraan ganda.
- b. Bagi peneliti, agar dapat menganalisis dan mengidentifikasi hal-hal yang harus diatur terkait penegakan hukum status kewarganegaraan ganda.
- c. Bagi para pihak, agar penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap penegakan hukum status kewarganegaraan ganda.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder.¹³

Cara berpikir yang penulis gunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan pada sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Data-data yang diperlukan untuk mendukung dan menjadi landasan penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki korelasi yang erat dengan perihal problematika yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tetap selalu mengacu pada kaidah dan aturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapat informasi yang berguna dalam penulisan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹³ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 66.

Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain dan seterusnya.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan secara konseptual dilakukan dengan pemahaman keilmuan yang berkaitan dengan ilmu hukum yang berhubungan dengan kajian penelitian, dan didasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Secara ringkas, bahan hukum primer dapat diartikan sebagai semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik;
- 6) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang bahan hukum primer. Data yang tersusun biasanya berbentuk dokumen-dokumen. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer atau bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisa data yang meliputi tahap pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Pemeriksaan data dilakukan dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan dan keseragaman antara satu dengan yang lain.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisa kualitatif, yakni analisa data dengan cara menguraikan

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis. Selain itu analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

